



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang Km. 15, Bandung Barat 40552  
Telp. Fax. (022) 31010112 e-mail: dianpbkti@vethio.com.id

# Sertifikat

## PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor 4235/4328.63 /PAUDNI/2017

Diberikan kepada


Nama Lembaga	KOBER AT-TAQWA
Kecamatan	CIPEUNDEUY
Nama Yayasan	KOBER AT-TAQWA
Nama Pengelola	SOPIAH YAMAN
NPSN	69891549
SK Kemenkumham	-
Akte Notaris	No 113/Notaris TATTI MUKTIATI H'DAYAT, SH
Masa Berlaku	18 Desember 2017 - 18 Desember 2021

Sertifikat ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Nomor : 421/4328.63 - PAUDNI/2017

Segala ketentuan pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Bandung Barat  
Pada Tanggal 18 Desember 2017





## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat Jalan Raya Padalarang -Cisarua KM.02 Ngamprah  
Telp./Fax 022-2701112 Kode Pos 40552 E-mail disdikbb@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1/ /PAUDNI/2017

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati No.18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Melaksanakan Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau kelompok atau Badan Hukum;  
b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Tn/Ny/Nn SOPIAH YAMAN**, Penyelenggara dari **KOBER AT-TAQWA Kecamatan CIPEUNDEUY**, Izin Operasional sebelumnya Nomor : 421.1/193.13/PAUDNI-DISDIKPORA/2015, Tanggal 30 September 2015, NPSN 69891549, Dibawah KOBER AT-TAQWA, berdasarkan SK Kemenkumham Nomor - Tanggal 08 JANUARI 2014, Akta Notaris No.113, Notaris **TATTI MUKTIATI HIDAYAT, SH.**, tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah serta lampiran-lampiran;  
c. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas;  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586;

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 (Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 seri D);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :  
**Tn/Ny/Nn SOPIAH YAMAN** Pimpinan Lembaga  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :  
**KOBERAT-TAQWA Kecamatan CIPEUNDEUY**, dengan  
ketentuan sebagai berikut :  
1. Menggunakan Kurikulum dan Metode Belajar yang  
sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional;

2. Mewanti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka izin akan dicabut;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
4. Permohonan Perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini.

- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama **4 (empat) tahun**, terhitung mulai tanggal **18 Desember 2017 - 18 Desember 2021** dan setelah **4 (empat) tahun** akan ditinjau ulang untuk Perpanjangan Izin Operasional.
- TIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada Tanggal : 18 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**



**Drs. H. IMAM SANTOSO M.R., M.Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196801121991031011

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.  
1. Bupati Bandung Barat;  
2. Ketua Yayasan;  
3. Arsip.